

BAB I

PENDAHULUAN

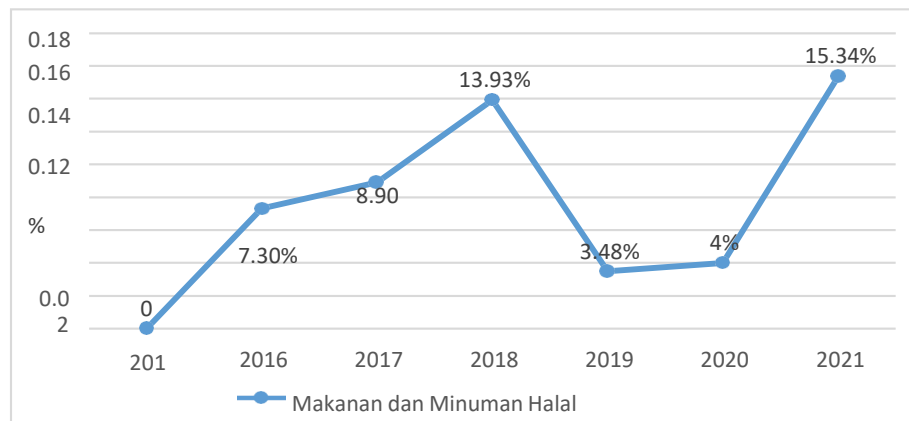
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada Tahun 2023. Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa.¹ Artinya, Indonesia merupakan negara bermayoritas agama Islam.

Salah satu sektor ekonomi syariah yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah industri halal. Kebutuhan akan industri halal adalah industri pangan seperti makanan dan minuman halal tentu saja terus meningkat. Dengan meningkatnya makanan dan minuman halal, maka secara otomatis produksi makanan dan minuman halal juga akan meningkat. Perkembangan Produksi Industri Makanan dan Minuman Halal Tahun 2015-2021



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

¹ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia Tahun 2022" DataIndonesia.id, Nov 3, 2022



Gambar 1. 1 Perkembangan Produksi Industri Makanan dan Minuman Halal Tahun 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah oleh PDSI, Sekjen Kementerian Perdagangan (2020)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan produksi industri makanan dan minuman halal di Indonesia tahun 2015-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2019-2020 perkembangan produksi industri makanan dan minuman halal menurun dikarenakan kondisi perekonomian tidak stabil akibat pandemi covid-19. Pada tahun 2021 perkembangan produksi industri makanan dan minuman halal meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kondisi ekonomi sudah mulai stabil, sehingga membuat kegiatan ekspor produk halal ke Negara-negara meningkat dan dapat mencapai tujuan menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumberbaru pertumbuhan ekonomi nasional.²

² Ivvana Sechan, Skripsi: : *Pengaruh Industri Halal Terhadap Perkembangan Ekspor Produk Halal Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 90-91

Disamping perkembangan produksi makanan dan minuman halal mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, terdapat juga tahapan-tahapan yang harus dilalui dan hal-hal yang harus dihindari agar umat Islam dapat mengkonsumsi industri pangan yang dikenal dengan istilah Halal. Halal dalam bahasa berarti diijinkan atau diperbolehkan. Secara umum pengertian halal adalah perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diizinkan, atau dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam, yaitu segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang yang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharamkannya. Makanan bisa dikategorikan sebagai makanan halal terutamanya adalah dengan adanya label halal yang jelas dan asli yang biasanya berada pada kemasan makanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan iklan makanan menyebutkan label halal. Menurut pemerintah peraturan tersebut, label halal dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Gambar adalah hasil peniruan bentuk atau pola (hewan, manusia, tanaman) dibuat dengan alat tulis.
2. Tulisan adalah hasil tulisan yang diharapkan dapat dibaca.
3. Gabungan gambar dan tulisan adalah gabungan gambar dan tulisan yang digabungkan menjadi satu bagian
4. Menempel pada kemasan, dapat diartikan sesuatu yang ada

ditempelkan(sengaja atau tidak sengaja) pada kemasan (melindungi suatu produk).³

Dengan adanya label halal maka, konsumen tidak perlu khawatir dalam membeli produk pangan halal yang sudah berlabel halal. Produk pangan halal mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan citra suatu negara di kancah internasional dan produk pangan juga menghasilkan devisa. Oleh karena itu, produk halal dalam negeri harus mampu memenuhi standar yang berlaku secara internasional dan memerlukan dukungan pasar agar mampu memberikan peluang bagi para pengusaha, baik skala besar, menengah, maupun kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan peluang bagi para pengusaha maka, pemerintah memerlukan peran andil masyarakat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan Industry Halal melalui Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah terjamin kehalalannya. IKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang tercapainya kesejahteraan bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) adalah dengan melakukan suatu manajemen, pengelolaan dan pemberdayaan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan amanat Undang- Undang

³ Abdul Rosyid, Mitra Zuana, dkk, "The Influence of Halal Labels and Electronic word of mounth on Purchase Decisions of Food and Beverage Products on the Shopee Online Site", *MJIFM (Majapahit Journal of Islamic Finance and Manajemen* , Volume 3 Nomor 1 (Juny 2023), 15-31.

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Untuk mencapai manajemen, pengelolaan Industri Kecil Menengah yang baik maka perlu didukung dengan pemenuhan barang dan jasa yang baik oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁴

Salah satu program pemerintah yang dikembangkan yaitu sistem pengadaan dengan berlandaskan pada sistem informasi yang memuat daftar, jenis spesifikasi teknis, dan harga barang yang dimuat dalam suatu daftar yang disebut katalog elektronik (*e-Catalogue*). E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Penyedia Barang/Jasa. E-Katalogue sebagai dasar bagi Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-Purchasing.⁵

⁴ Undang-Undang Perindustrian No. 3 Tahun 2014

⁵ Faujianto, Anhari Samsu dkk, "Pengaruh Efisiensi Pemesanan, Kemudahan Pemasaran, dan Penetapan Harga pada Penggunaan e-Katalog terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Magetan", *JAMER : Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Merdeka*, Volume 4 Nomor 1 (Maret 2023), 34.

Program pemerintah pada Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik yang menaungi Industri Kecil Menengah salah satunya adalah Elektronik Katalog atau biasa disebut dengan E-Katalog. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mulai digunakan pada instansi pemerintahan lewat Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 6 tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing. Produk yang sudah tersedia pada e katalog produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing. Sementara itu, e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system E-Katalog. Jadi, E-Katalog dan e-Purchasing merupakan bagian dari pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. E-Procurement adalah model muamalah baru yang diterapkan di dunia pengadaan barang/jasa. E-Procurement terbukti tidak melanggar syariat islam karena transaksi yang digunakan merupakan transaksi yang terbuka, jelas, dan tidak ada paksaan antara pembeli dan penjual. Bahkan manfaat (benefit) lebih banyak dibandingkan dengan resikonya.⁶

⁶ Nurus Sa'adah, *The Implementation of E-Procurement in Indonesia: Benefits, Risks, and Problem*, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Seluruh Instansi Pemerintahan di Negara Indonesia diwajibkan menggunakan E-Katalog tersebut. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Magetan yang mengarahkan seluruh instansi pemerintahan untuk menggunakan E- Katalog Lokal. Produk dalam E-Katalog tidak bisa diakses bebas oleh kalangan umum, berbeda dengan marketplace dimana setiap item barang bebas masuk untuk dipasarkan. Produk-produk dalam E-Katalog telah melalui kurasi ketat yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan penyedia barang/jasa terikat kontrak dengan LKPP. Dan hanya produk yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan pemerintah lah yang akan masuk ke dalam E-Katalog tersebut. Hal ini menyebabkan tidak semua para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Magetan dapat masuk ke dalam program pemerintah ini. Bisa saja dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasi atau persyaratannya.

Penyebab lain yang menyebabkan masih banyaknya para Pelaku Industri Kecil Menengah Produk Halal di Kabupaten Magetan yang belum terdaftar di e-katalog adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya e-katalog. Melihat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dengan bergabung di e-katalog tentu penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui tentang e-katalog. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, ini diperoleh setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek dengan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan manusia sebagian besar didapat dari panca indera penglihatan dan pendengaran. Hasil penginderaan manusia dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.

Objek pengetahuan menurut Husserl adalah realitas sendiri yang menampakkan diri sendiri pada kita, melalui kesadaran yang intensional. Suatu fenomenon tidak mesti dapat diamati oleh indera yang lima buah itu, sebab fenomenon dapat juga dilihat dan diamati secara rohani, tanpa melalui indera, dan fenomen bukan suatu peristiwa.¹ Realitas yang nampak tersebut kemudian dipahami dengan menggunakan intuisi. Intuisi menurut Husserl adalah kesadaran atau mempunyai kesadaran yang dapat di pandang secara sadar.²

Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang penting dalam terbentuknya perilaku terbuka atau open behavior. Menurut Force & Feedback, arti dari pengetahuan yaitu bagian mendasar dalam kehidupan manusia, karena informasi merupakan gerakan pangan nabati yang dilakukan masyarakat. Kepercayaan adalah pembedaan yang mengisolasi manusia dari genera makhluk serupa lainnya. Informasi dapat berupa informasi observasional dan bijaksana. Informasi eksperimental menggaris bawahi pengalaman nyata dan persepsi realitas tertentu. Informasi ini disebut juga informasi apeteriori. Mengenai informasi yang bijaksana, informasi bergantung padakarakternya, informasi ini disimpulkan yang tidak menekankan pengalaman tetapi hanya proporsi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri Kecil Menengah Produk Halal di Kabupaten Magetan. Di bawah ini akan peneliti tampilkan DataJumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Magetan yang masih berproduksi pada tahun 2021.

¹ Harun Hadiwijono, Sari Sejarah..., 140

² Beerling, Filsafat Dewasa..., 54

Tabel 1. 1 Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Magetan yang Masih Berproduksi Tahun 2021

No	Kecamatan	Jml IKM	Tenaga Kerja			Nilai Investasi	Volume	Produksi Satuan	Nilai
			Pr	Lk	Jml				
1.	Kec. Barat	692	834	854	1688	2.215.500.000	70.564.614	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	28.161.315.000
2.	Kec. Bendo	1663	1.634	2.272	3.906	4.511.950.000	132.537.957	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	34.772.032.500
3.	Kec. Karangrejo	331	347	373	720	1.920.200.000	14.932.212	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	11.943.315.000
4.	Kec. Karas	155	225	203	428	2.586.150.000	2.419.893	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	11.761.087.500
5.	Kec. Kartoharjo	186	239	260	499	1.626.000.000	9912319	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	15.394.247.500
6.	Kec. Kawedanan	687	750	729	1.479	3.413.050.000	42.871.270	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	31.405.317.500
7.	Kec. Lembeyan	97	113	117	230	1.608.000.000	2.632.377	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	4.813.767.500
8.	Kec. Magetan	590	952	805	1.757	14.073.815.000	12.078.159	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	145.739.782.500
9.	Kec. Maospati	957	910	1.150	2.060	3.889.500.000	85.343.853	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	51.952.845.000
10.	Kec. Ngariboyo	1.908	2.321	1.156	3.477	9.060.000.000	11.964.889	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	84.879.427.500
11.	Kec. Nguntoronadi	123	180	148	328	2.015.250.000	1.559.397	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	17.337.120.000
12.	Kec. Panekan	588	873	451	1.324	3.704.250.000	6.842.582	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	35.675.222.500
13.	Kec. Parang	328	345	246	591	2.319.922.727	3.865.597	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	13.856.712.580
14.	Kec. Plaosan	1.618	2.311	809	3.120	5.254.700.000	6.218.105	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	25.237.456.595
15.	Kec. Poncol	387	468	102	570	1.490.750.000	661.614	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	4.650.385.000
14.	Kec. Sidorejo	855	1.240	477	1.717	1.502.400.000	1.642.622	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	10.812.090.000
15.	Kec. Sukomoro	1.123	1.072	2.195	2.195	1.502.400.000	68.124.512	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	47.797.050.000
16.	Kec. Takeran	210	304	226	530	2.013.500.000	3.625.863	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	16.952.782.500
	Kab. Magetan	12.498	15.118	12.573	26.619	66.674.987.727	478.797.835	(Kg; Bh; Bj; Btl; dsb)	593.141.956.675

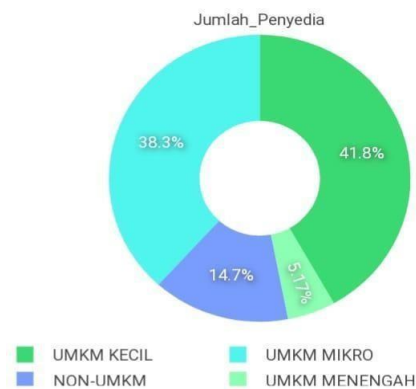
Sumber: Lembaga Informasi Pelayanan Publik Perlindungan Konsumen dan Konsultan (LIN-PEKO)

Berdasarkan hasil pendataan industri kecil menengah yang masih aktif atau masih memproduksi Kabupaten Magetan oleh LIN-PEKO, diperoleh data jumlah 12.498 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan) IKM. Untuk jumlah tenaga kerja mencapai 26.619 (dua puluh enam ribu enam ratus sembilan belas) orang terdiri dari 15.118 tenaga kerja perempuan dan 12.573 tenaga kerja laki-laki. Jumlah investasi tercatat Rp 66.674.987.727 (enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sedangkan jumlah produksi senilai Rp 593.141.956.675 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atausecara dengan volume 478.797.835.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Halal baik yang menggunakan E - Katalog ataupun tidak dalam usahanya sebagai objek penelitian. Industri Kecil Menengah (IKM) Produk Halal yang menjadi objek penelitian tersebut berdomisili di Kabupaten Magetan dan menggunakan E - Katalog atau tidak dalam melakukan kegiatan usahanya. Jumlah Penyedia Produk Tayang di E-Katalog Lokal Kabupaten Magetan Tahun 2022.

⁷ Laporan Hasil Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Pelayanan Publik Pelindungan Konsumen dan Konsultan (LIN-PEKO), 131.

Grafik Jumlah Penyedia Produk Tayang (All Time)



Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Penyedia Produk Tayang E-Katalog

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penyedia produk yang sudah tayang di E-Katalog Lokal Kabupaten Magetan dibedakan menjadi 4 jenis, yang pertama yaitu UMKM Kecil memiliki presentase paling banyak diantara jenis UMKM lainnya, yang memiliki presentase sebesar 41,8%. UMKM Mikro menjadi urutan kedua setelah UMKM Kecil yang memiliki presentase sebesar 38,3%. Sedangkan Non UMKM memiliki presentase sebesar 14,7%, dan yang terakhir adalah UMKM Menengah yang memiliki presentase sebesar 5,17%. UMKM Kecil bisa disebut juga dengan Industri Kecil Menengah (IKM). Karena keduanya memiliki persamaan yang signifikan dari skala dan cakupan usahanya.⁸

⁸ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) Kabupaten Magetan

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis Pengetahuan Pelaku Industri Kecil Menengah Produk Halal terhadap E- Katalog (Studi Kasus pada Pelaku Industri Kecil Menengah Produk Halal di Kabupaten Magetan)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengetahuan Pelaku Industri Kecil Menengah Produk Halal terhadap E-Katalog di Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengetahuan Pelaku Industri Kecil Menengah Produk Halal terhadap E-Katalog di Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh di penelitian ini semoga dapat berguna baik secara teoritis ataupun prakti, manfaat yang di peroleh di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan juga masukan sebagai upaya menambah khazanah keilmuan terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Industri Kecil Menengah Produk Halal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan bagi penelitian penelitian selanjutnya dengan tema yang tentunya berhubungan dengan Industri Kecil Menengah Produk Halal dan juga pengetahuan pelaku usaha

terhadap adanya E-Katalog.

2. Manfaat secara Praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis di antaranya yakni sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan secara riil dan sangat berguna untuk pengembangan dalam mengaplikasikan mata kuliah yang telah penulis dapat selama di bangku kuliah. Khususnya pengetahuan tentang Industri Kecil Menengah Produk Halal dan juga pengetahuan baru tentang E-Katalog.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti lain penelitian ini mampu menjadi acuan untuk menciptakan hasil karya sempurna dari penelitian ini.

c. Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah Produk Halal

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha terhadap adanya E-Katalog.